

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 089 /K.JI-03/HK.01.01/X/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID -19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang** : a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemic Covid-19 serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor: 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020, perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja;
9. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Kesimpulan rapat Koordinasi rencana pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020, pada tanggal 08 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- KEDUA :** Pelaksana Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 terdiri dari:
- a. Ketua
Ketua Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 adalah Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Anggota
Anggota Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 terdiri dari :
 - 1) Anggota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) Ketua dan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 3) Kepala Kepolisian Daerah/Resor;
 - 4) Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri;
 - 5) Panglima Kodam/Komandan Kodim;
 - 6) Kepala Satpol PP Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 7) Ketua Satgas Covid-19 Provinsi/Kabupaten/Kota

KETIGA

: Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19;
- 2) Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;
- 3) Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- 4) Melakukan penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 agar mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
 - d) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BLITAR
pada tanggal 8 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA**

ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID -19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR,
 BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. BUDI SANTOSA	PLT BUPATI BLITAR	PEMBINA
2.	AKBP AHMAD FANANI EKO PRASETYA, S.I.K	KAPOLRES BLITAR	PEMBINA
3.	LETKOL ARH DIAN MUSRIYANTO S.A.P.	DANDIM 0806 BLITAR	PEMBINA
4.	BANGKIT SORMIN, S.H., M.H.	KAJARI BLITAR	PEMBINA
5.	ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN	KETUA BAWASLU KABUPATEN BLITAR	KETUA I
6.	HADI SANTOSA	KETUA KPU KABUPATEN BLITAR	KETUA II
7.	KRISNA YEKTI SKM., M.MKES	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR	SEKRETARIS
8.	RUSTIN TRI SETYO BUDI	KASATPOL PP	KOORDINATOR PENCEGAHAN
9.	PRIYA HARI SANTOSA	KORDIV. PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU KABUPATEN BLITAR	KOORDINATOR PENGAWASAN
10.	IPDA RUDY HERMANTO	KBO RESKRIM	KOORDINATOR PENINDAKAN
11.	ANWAR R. Z	KASI INTELEJEN	ANGGOTA
12.	NUR IDA FITRIA	KORDIV. OSDM BAWASLU KABUPATEN BLITAR	ANGGOTA
13.	UNTUNG SUWITO	KASI OPERASI	ANGGOTA
14.	AIPDA M. SULENDRO, S.H	KAURMINTU SATRESKRIM	ANGGOTA
15.	SERDA AGUS RIANI	BA INTEL 3.3 UNIT INTEL DIM 0808	ANGGOTA
16.	SAMSUL HADI	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
17.	IPDA HAPPY SUJARWO	KBO INTELKAM	ANGGOTA
18.	HANGGA PUJA SUKMANA	KASI PENYELIDIKAN DAN PENINDAKAN	ANGGOTA
19.	SERDA EKA SETIAWAN	BA INTEL 3.1 UNIT INTEL DIM 0808	ANGGOTA